

BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

DOSEN MERENUNG



**Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2019**

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|---|
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Tujuan Kegiatan | 2 |
| 3. Syarat Peserta Program Dosen Merenung :..... | 2 |
| 4. Kegiatan Program Dosen Merenung | 2 |
| 5. Waktu Pelaksanaan | 3 |
| 6. Luaran Program..... | 3 |
| 7. Tata Cara Pengajuan Persyaratan Program Dosen Merenung | 4 |
| 8. Mekanisme Pendanaan..... | 4 |
| 9. Mekanisme Seleksi..... | 5 |
| 10. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi | 5 |
| 11. Mekanisme Pelaporan | 5 |

1. Latar Belakang

Pengembangan Dosen sebagai sumberdaya manusia perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam seluruh aktivitas di Perguruan Tinggi sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kualitas dosen sangat menentukan kualitas suatu perguruan tinggi, dan pada gilirannya akan menentukan kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas dan produktifitas dosen pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk kualitas keilmuan dan produktifitas para dosen. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang mengatur tentang kewajiban menghasilkan publikasi pada jurnal internasional sebagai persyaratan pemberian tunjangan profesi dosen. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas ilmiah para dosen diwujudkan dengan mendorong dosen berperan aktif pada kegiatan *Higher Education International Benchmarking*, antara lain melalui Program Dosen Merenung.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mulai Tahun Anggaran 2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi menyediakan pendanaan untuk melaksanakan Program Dosen Merenung bagi dosen yang telah mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala. Program ini didasari pemikiran bahwa para dosen yang sudah lama melakukan tugas-tugas rutinnya perlu diberi kesempatan untuk memperbaharui ilmu dan meningkatkan kemampuan akademik mereka, mengembangkan program dan penelitian unggulan, melakukan *benchmarking*, serta mengembangkan kemitraan (*networking*) yang mengedepankan asas kesetaraan. Selain itu, program ini merupakan program pengejawantahan potensi terpendam (*hidden power and hidden intelligent*) yang belum muncul karena rutinitas di

Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui proses kehidupan (*process of life*) dengan pengiriman singkat ke berbagai perguruan tinggi maju di dalam negeri, DU/DI, dan/atau institusi lain dalam Program Dosen Merenung.

2. Tujuan Kegiatan

Program Dosen Merenung bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam:

- a. Memperbaharui ilmu dan meningkatkan kemampuan akademik.
- b. Mengembangkan program dan penelitian unggulan bersama mitra.
- c. Melakukan *benchmarking* pembelajaran dan/atau penelitian.
- d. Mengembangkan kemitraan (*networking*) yang mengedepankan asas kesetaraan.
- e. Menghasilkan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah siap terbit dan/atau buku teks aktual siap cetak dalam bidang keahlian masing-masing.

3. Syarat Peserta Program Dosen Merenung :

- a. Dosen tetap perguruan tinggi di lingkungan Kemristekdikti;
- b. Memiliki NIDN atau NIDK;
- c. Dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala minimal 2 tahun;
- d. Memperoleh ijin dari pimpinan Perguruan Tinggi;
- e. Mempunyai persetujuan (*invitation letter atau letter of acceptance*) dari mitra;
- f. Mempunyai program kerja yang akan dilakukan (pengajaran, penelitian/publikasi, dan/ atau penulisan buku teks);
- g. Mempunyai surat pernyataan berkondisi sehat dari rumah sakit;

4. Kegiatan Program Dosen Merenung

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta Program Dosen Merenung adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pokok pengembangan akademik
 - 1) Menjadi dosen tamu (*guest lecturer*) di perguruan tinggi mitra sesuai dengan bidang keahliannya, dan / atau

- 2) Mengembangkan program-program inovasi dalam pembelajaran.
- b. Kegiatan pokok pengembangan penelitian dan karya ilmiah
 - 1) Menghasilkan *joint* proposal dan rancangan *joint* penelitian, dan / atau
 - 2) Menghasilkan artikel ilmiah (*joint publication*) yang siap dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi; dan / atau
 - 3) Menghasilkan draft final buku teks siap cetak dengan bahan mutakhir.

5. Waktu Pelaksanaan

Lama kegiatan adalah minimum 2 (dua) bulan dan maksimum 3 (tiga) bulan.

6. Luaran Program

Luaran yang harus dihasilkan oleh peserta Program Dosen Merenung sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu:

- a. Luaran Wajib
 - 1) Pengembangan akademik
 - a) Perangkat pendidikan inovatif selama menjadi dosen tamu sesuai mata kuliah yang diampu, atau proses evaluasi diri dalam proses belajar mengajar dan rencana untuk perbaikan pembelajaran kedepan; dan/atau
 - b) Program-program inovasi dalam pembelajaran.
 - 2) Pengembangan penelitian dan karya ilmiah
 - a) *Joint* proposal dan rancangan *joint research*; dan/atau
 - b) *Artikel* yang sudah submit pada jurnal internasional bereputasi; dan/atau
 - c) *Draft* final buku teks yang sesuai dengan bidang keahlian dosen siap cetak dengan bahan pustaka yang mutakhir.

7. Tata Cara Pengajuan Persyaratan Program Dosen Merenung

Pelamar Program Dosen Merenung diharuskan:

- a. Mendaftar secara *online* pada laman: kompetensi.sumberdaya.ristekdikti.go.id;
- b. Melampirkan proposal kegiatan yang ditulis termasuk jadwal kegiatan secara rinci sesuai dengan pilihan peserta;
- c. Melampirkan draft artikel dan/atau draft buku teks dan/atau draft proposal penelitian/ draft rancangan penelitian;
- d. Melampirkan surat kesediaan Institusi Mitra (Perguruan Tinggi, DU/DI, atau Institusi lainnya);
- e. Melampirkan *Curriculum Vitae* terakhir.
- f. Menyertakan surat ijin dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
- g. Semua dokumen persyaratan diunggah pada laman:
kompetensi.sumberdaya.ristekdikti.go.id;

8. Mekanisme Pendanaan

- a. Sistem Pendanaan Dosen Merenung dilakukan melalui kontrak kerja antara Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi dengan masing-masing peserta;
- b. Komponen pendanaan Program Dosen Merenung terdiri atas:

| No | Komponen | Perincian |
|----|---|--|
| 1 | Biaya hidup (<i>living allowance</i>) | Sesuai standar Ditjen Sumberdaya IPTEK dan Pendidikan Tinggi untuk maksimum 3 (tiga) bulan |
| 2 | Tiket kelas ekonomi untuk pesawat domestik PP antar pulau | (<i>at cost</i>) |

9. Mekanisme Seleksi

Seleksi akan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas (seleksi administrasi). Jumlah, jenis, rencana kegiatan yang realistis, dan dapat diimplementasikan sangat menentukan dalam seleksi administrasi. Pengusul Program Dosen Merenung yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diundang untuk wawancara dan presentasi rencana kerja pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian.

10. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

| Tahap Kegiatan | Waktu |
|---|----------------------------|
| Penawaran Program | Agustus 2019 |
| Batas waktu terakhir pengiriman berkas proposal lengkap | 7 September 2019 |
| Pemeriksaan dokumen | Minggu ke 2 September 2019 |
| Presentasi & Wawancara | Minggu ke 3 September 2019 |
| Pembekalan dan penandatanganan kontrak | Akhir September 2019 |
| Pelaksanaan Program | Oktober– Desember 2019 |
| Seminar hasil dan penyerahan laporan hasil kegiatan | Desember 2019 |

11. Mekanisme Pelaporan

- a. Penerima Program Dosen Merenung membuat laporan hasil dengan format sebagai berikut:
 - A. Cover
 - B. Halaman pengesahan (judul, identitas pelaksana Program Dosen Merenung dan ditanda-tangani oleh rektor atau wakil rektor yang memberikan surat persetujuan ikut Program Dosen Merenung)
 - C. Kata Pengantar
 - D. Daftar Isi
 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Tujuan
 2. Output yang dijanjikan
 3. Pelaksanaan kegiatan
 - 3.1. Waktu
 - 3.2. Tempat
 - 3.3. Rangkuman analisis yang telah dilaksanakan
 - 3.4. Pencapaian (*output* yang diperoleh)
 - 3.5. Rencana selanjutnya
 4. Rekomendasi hasil analisis
- E. Lampiran-Lampiran:
- Surat kesediaan institusi mitra (Perguruan Tinggi, DU/DI, atau institusi lainnya);
 - Bukti-bukti *output* (buku teks/naskah publikasi *submitted/ draft joint* proposal dan rancangan *joint* penelitian)
 - Rancangan inovasi pembelajaran yang dikembangkan
 - Bukti SPPD
 - *Boarding pas*
- F. Untuk luaran jurnal atau buku harus mencatumkan *acknowledgment* kepada Direktorat Karier dan Kompetensi SDM
- b. Laporan hasil kegiatan Program Dosen Merenung diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah kembali ke perguruan tinggi asal melalui laman <http://pak.ristekdikti.go.id/forumdikti>.